



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
6. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BUMD.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Tim Teknis adalah Tim BUMD yang membantu Pokja Pemulihan dalam proses pengadaan barang/konstruksi/jasa konsultansi atau jasa lainnya.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa lainnya adalah jasa layanan non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
22. Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya.
25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
26. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
27. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

28. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Anggaran BUMD;
- b. Pelaku pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Metode Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
 1. Swakelola; dan
 2. Penyedia.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi.

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dan/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. Konsultan manajemen kontraksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - e. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

- f. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak ASN/Pegawai BUMD dan anggota DPRD.

BAB II

SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BUMD.
- (2) Dikecualikan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari kerjasama pihak ketiga.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja pemilihan
- f. PjPHP/PPHP;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia
 - l. menetapkan Tim Teknis;
 - m. menjawab Sanggah Banding;
- (2) Penetapan Pemenang Pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tender untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi untuk paket Pengadaan/Jasa Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
- (3) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat didelegasikan kepada KPA.

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada BUMD melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. mengendalikan Kontrak;
 - i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. menilai kerja penyedia.
 - m. menetapkan Tim Ahli;
 - n. menetapkan Tim Pendukung;
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Kelima

Pejabat Pengadaan

Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);dan
- c. apabila tidak ada yang memenuhi syarat sebagai pejabat pengadaan dapat menggunakan tenaga di luar BUMD.

Bagian Keenam

Pokja Pemilihan

Pasal 11

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur UKPBJ, BUMD dan Bagian Perekonomian.

- (3) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga ahli.
- (4) Ketentuan Kriteria penetapan anggota Pokja Pemilihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketujuh

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 12

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Kedelapan

Penyelenggara Swakelola

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan/atau
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Sembilan

Penyedia

Pasal 14

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri dari :
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (3) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi :
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/rencanan anggaran biaya (RAB)
- (4) Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi :
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

- b. Penyusunan perkiraan biaya /RAB;
 - c. Pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - d. Konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - e. Penyusunan biaya pendukung;
- (5) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua

Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK :
- a. diutamakan menggunakan produk dalam negeri;
 - b. diutamakan menggunakan produk bersertifikat SNI;dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam Penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :
- a. komponen barang/jasa
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu system yang sudah ada;atau
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada :

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan pelaku usaha dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK.

Bagian Kelima

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 19

- (1) Pengumuman RUP dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (2) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Kota, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/atau media lainnya.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi pengadaan atau dokumen anggaran.

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 20

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan penyelenggara Swakelola dilakukan oleh PA/KPA.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu dilaksanakan dengan kontrak sendiri.

- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah tidak boleh melebihi 50% dari anggota tim pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.

Pasal 21

- (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Kuasa Pemilik Modal.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 22

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 23

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai :
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.

- b. dasar untuk menetapkan besaran tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Negara.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
- a. memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
 - b. memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan prakualifikasi.

Pasal 24

- (1) Jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas :
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (*turnkey*); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas :
- a. Lumsum
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (3) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam waktu batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan

- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (9) Kontrak Tahunan Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa :
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 25

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas :
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan;
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (7) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dokumen Pendukung Kontrak, mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 26

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil.
 - b. paling banyak 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Pasal 27

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. Jaminan Penawaran
 - b. Jaminan Sanggah Banding
 - c. Jaminan Pelaksanaan
 - d. Jaminan Uang Muka
 - e. Jaminan Pemeliharaan
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.

- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat :
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dan Pokja pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (7) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) huruf a diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% hingga 3 % dari nilai HPS.
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai pagu anggaran.

Pasal 29

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b besarnya 1 % (satu persen) dari nilai total HPS.

- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 30

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal :
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintergrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
 - b. untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 31

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 32

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional hand Over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen dari nilai kontrak).

Pasal 33

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjukkan secara sah oleh produsen.

Pasal 34

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan

- b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke -13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara ,jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Pasal 35

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
- a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung; dan
 - d. Tender.

- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden.
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu Negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan.
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 36

Ketentuan Metode Evaluasi Penawaran dan Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi.

Pasal 37

- (1) Metode Pemilihan Penyedia jasa Konsultansi terdiri atas :
 - a. Seleksi
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu.
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pebelanya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 38

Ketentuan Metode evaluasi Penyedia Jasa Konsultansi, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada pemilihan Penyedia jasa Konsultansi dan Jadwal pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan direksi.

Pasal 39

Dokumen Pemilihan terdiri atas :

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/
Pengadaan Langsung.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 40

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai perangkat daerah lain dan/atau tenaga ahli.
- b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah Tim Pelaksana.
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Swakelola

Pasal 41

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.

- (2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Pasal 43

Ketentuan Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, Pelaksanaan Kontrak, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 44

Ketentuan Prakualifikasi gagal, Tender/Seleksi gagal, Pelaksanaan Kontrak, Pembayaran Prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penyelesaian kontrak, serah terima hasil pekerjaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII

PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Keadaan Darurat

Pasal 45

Penanganan dan penetapan keadaan darurat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tender /seleksi Internasional dan dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 46

Tender/seleksi internasional dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN
UMUM

Bagian Kesatu

Pengawasan Internal

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (3) Ruang lingkup Pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan
 - c. Penggunaan produk dalam negeri;
 - d. Pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 48

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik.
- (2) Apabila pengaduan dari masyarakat langsung ke Aparat Penegak Hukum, maka Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris melaporkan hasil tindaklanjut pengaduan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Kuasa Pemilik Modal.

- (5) Rapat Umum Pemegang Saham/Kuasa Pemilik Modal melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan Negara.
- (6) Rapat Umum Pemegang Saham/Kuasa Pemilik Modal memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 49

Ketentuan Sanksi dan Sanksi Daftar Hitam lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan tata usaha Negara.

Bagian Keempat

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan

Barang/Jasa

Pasal 51

- (1) BUMD wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.

- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia.

Bagian Kelima

Pasal 52

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Standar harga kebutuhan Barang/Jasa BUMD berpedoman pada standar satuan harga daerah yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan BUMD tidak termuat dalam standar satuan harga daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Biaya Pengadaan Barang/Jasa BUMD dibebankan pada anggaran BUMD.
- (4) Dalam hal belum terdapat aturan teknis yang mengatur pengadaan barang/Jasa BUMD dalam Peraturan Walikota ini, maka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Proses pengadaan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan tetap mengacu pada ketentuan yang lama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 29 Juni 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR